

PENGATURAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI DI KELURAHAN OESAPA, KECAMATAN KELAPA LIMA, KOTA KUPANG

Robert Fina, Saryono Yohanes, Cyrillus Lamataro
robertfina08@gmail.com

Universitas Nusa Cendana

ABSTRAK

“Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan suatu upaya meningkatkan kemampuan lapisan masyarakat dalam mengelolah perekonomian yang ada dalam kondisi kurang mampu untuk mengembangkan potensi diri dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan pengelolaan pemberdayaan masyarakat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi di kelurahan Oesapa. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, adalah tanggung jawab pemerintah setempat berdasarkan aturan yang ada. Selain itu, partisipasi masyarakat sangat krusial untuk keberhasilan program pemberdayaan, sementara pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mendukung dan mengarahkan pelaksanaan program sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pengaturan pemberdayaan masyarakat, seperti minimnya sumber daya manusia, kurangnya fasilitas dan infrastruktur, dana yang tidak memadai untuk mendukung program pemberdayaan, sedikitnya dukungan dari pemerintah, serta rendahnya pemahaman hukum di masyarakat.

Kata kunci: pengelolaan, pemberdayaan, sumber daya ekonomi

PENDAHULUAN

“Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan suatu upaya meningkatkan kemampuan lapisan masyarakat dalam mengelolah perekonomian yang ada dalam kondisi kurang mampu untuk mengembangkan potensi diri dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

miskin. Pemberdayaan masyarakat memiliki 3 prinsip yaitu: mengerjakan, akibat, dan asosiasi (Soebiato, 2013:105).” “Tahapannya terdiri dari: Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan serta Bina Kelembagaan (Isbandi Rukminto Adi, 2008). Keberadaan masyarakat dan pemerintah dalam konteks pemberdayaan

saling berkontribusi terhadap pembangunan, khususnya di kelurahan yang merupakan unit pemerintahan terkecil yang berinteraksi langsung dengan warga. Kelurahan memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas hidup dan pemberdayaan, terutama di bidang ekonomi. Dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga di Kelurahan Oesapa, diperlukan penyelenggaraan pelatihan bagi masyarakat mengenai pengembangan berbagai "potensi sumber daya yang dimiliki. Mayoritas penduduk setempat bekerja sebagai nelayan," pedagang, dan pemilik usaha pemondokan, yang menjadi penopang ekonomi masyarakat mengingat wilayah tersebut memiliki lokasi yang strategis. Pertumbuhan ekonomi di Kelurahan Oesapa sangat dipengaruhi oleh tingkat produksi dari aktivitas perdagangan, sehingga diperlukan dukungan pemerintah dalam mengelola potensi ekonomi yang berbasis pada kondisi lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat. Berdasarkan berbagai isu yang telah dijelaskan sebelumnya, terlihat bahwa Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang memiliki potensi sumber daya ekonomi yang cukup besar. Namun, potensi tersebut belum mampu memberikan kesejahteraan optimal bagi masyarakat setempat. Selain itu, terdapat sejumlah faktor yang menghambat peran

pemerintah kelurahan dalam upaya memberdayakan dan mengembangkan sumber daya ekonomi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris(terapan). Penelitian ini mengkaji pelaksanaan atau implementasi "ketentuan hukum positif (perUndang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan hanya dapat berjalan apabila masyarakat terlibat secara aktif dalam prosesnya. Intinya, pemberdayaan menekankan pada proses pembangunan yang memampukan masyarakat untuk memperbaiki situasi mereka. Pada tingkat kelurahan, pemberdayaan masyarakat mencakup berbagai aspek, seperti peningkatan kualitas hidup warga serta peningkatan partisipasi dalam "mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumber daya yang

dimiliki” kelurahan. Pengaturan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Pasal 4 Ayat (1), mencakup beberapa urusan yang menjadi kewenangan lurah. Urusan pemerintahan meliputi penyelenggaraan administrasi dan pengaturan kehidupan masyarakat yang didelegasikan kepada lurah. Urusan pembangunan mencakup kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, irigasi, dan pasar. Urusan kemasyarakatan meliputi pemberdayaan melalui pembinaan sosial budaya, termasuk bidang kesehatan dan pendidikan, sesuai kewenangan yang diberikan. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) Kota Kupang merupakan bentuk perhatian Pemerintah Kota Kupang dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga. Program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi, memperbaiki struktur ekonomi, dan mendorong pertumbuhan usaha melalui penyediaan modal usaha dari Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa prioritas utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, salah satunya melalui pemberian modal usaha melalui Dana PEM, dengan tujuan akhir meningkatkan

taraf hidup masyarakat. Berikut adalah daftar masyarakat Oesapa yang telah menerima Dana PEM.

2. Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat

Faktor-faktor yang menghambat pemberdayaan masyarakat di kelurahan dapat dianalisis melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang mencakup tiga komponen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga komponen ini memegang peranan penting dalam menentukan efektivitas program pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

a) Struktur Hukum

Struktur hukum mencakup seluruh aparat penegak hukum dan organisasi yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat. Hambatan utama muncul akibat keterbatasan kapasitas, sumber daya manusia, pengalaman, pelatihan, serta infrastruktur, ditambah keterbatasan anggaran yang memengaruhi aspek operasional dan administratif. Untuk memastikan pemberdayaan masyarakat berjalan efektif, dibutuhkan organisasi yang mampu mengelola potensi masyarakat, salah satunya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Struktur hukum yang baik akan mendukung efektifitas dari tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam setiap Upaya pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Menurut Sonny Sumarsono (2003), sumber daya manusia memiliki beberapa pengertian, yaitu sebagai tenaga kerja yang bermanfaat bagi kelangsungan produksi dan sebagai kelompok manusia yang memiliki kemampuan memberikan jasa. Hasibuan menambahkan bahwa sumber daya manusia adalah individu yang memiliki kemampuan terpadu, ditandai dengan pola pikir dan kondisi fisik yang baik. Perilaku dan karakter SDM dipengaruhi oleh lingkungan, sedangkan prestasi dan motivasi kerja berasal dari dorongan pribadi. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia memegang peran penting dalam pemberdayaan masyarakat, karena SDM yang kompeten mampu mengembangkan potensi yang ada di lingkungannya. Pengembangan SDM ini terutama diperoleh melalui pendidikan. Free Fire dominan karena aksesibilitas Android murah di kalangan bawah Kupang. Desain "freemium" (gratis tapi bayar untuk unggul) eksploitasi FOMO dan social comparison, dorong pencurian saat dana terbatas.

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat, terutama jika alokasi anggarannya tidak tepat atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan program pemberdayaan kurang efektif atau bahkan

gagal dilaksanakan. Anggaran dana berisi rencana berkaitan dengan dana suatu kegiatan yang disusun secara sistematis. Pengembangan masyarakat belum optimal dapat disebabkan karena keterbatasan anggaran untuk mengadakan pelatihan. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa upaya pemberdayaan perlu tersistem atau harus ada perencanaan dan dalam pelaksanaan harus ada pemantauan dan perlu ada evaluasi "agar bantuan yang diberikan tepat sasaran, sesuai kebutuhan masyarakat," agar anggaran itu berlanjut dan programnya efektif. Keterbatasan anggaran dalam sebuah program dapat membuat program yang direncanakan terkendala sebab segala sesuatunya butuh biaya terlebih dengan pemberdayaan dalam pengembangan akses sumber daya yang membutuhkan biaya yang sangat besar oleh karena itu tanpa anggaran sebuah program tidak bisa terlaksana. Anggaran yang terbatas mempengaruhi pelaksanaan program pemberdayaan sehingga terhambat. "Terkadang ada suatu permasalahan yang mendesak dikerjakan lalu tidak ada anggaran yang diperuntukkan untuk hal tersebut."

b) Substansi hukum

Substansi hukum "(The Legal Substance) meliputi peraturan dan kebijakan yang mengatur tingkah laku masyarakat. Seringkali, aturan terkait pemberdayaan masyarakat belum sesuai dengan kebutuhan

nyata masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat dalam program pemerintah menjadi rendah.” Substansi hukum tidak hanya mencakup adanya peraturan atau kebijakan, tetapi juga bagaimana peraturan tersebut dibentuk, dipahami, dan diterapkan. Jika penerapannya tidak konsisten atau tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat, masyarakat cenderung merasa terabaikan dan enggan ikut serta. Akibatnya, tanpa dukungan pemerintah yang kuat dan keterlibatan aktif masyarakat, upaya pemberdayaan menjadi kurang efektif. Tanpa adanya peraturan yang jelas, upaya pemberdayaan masyarakat sering menghadapi hambatan seperti minimnya fasilitas dan ketidakjelasan tanggung jawab pengelola. Kondisi ini membuat berbagai program menjadi kurang efektif. Selain itu, tanpa regulasi yang memadai, potensi masyarakat untuk berperan dalam pengembangan ekonomi lokal menjadi terbatas. Peraturan yang tegas dan efektif akan memberikan kerangka kerja yang mendukung, menjamin akses yang adil terhadap sumber daya, serta “menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Menurut Bapak Maxitius Fina selaku warga RT.013 Kelurahan Oesapa, mengatakan bahwa: “Untuk dukungan dari pemerintah kelurahan dalam upaya pemberdayaan masyarakat masih sangat kurang. Kebijakan dan regulasi yang

ada belum cukup untuk membuat ekonomi masyarakat bertumbuh. Dalam pemberdayaan masyarakat, pemerintah memegang peran penting sebagai penggerak dan penyedia fasilitas serta akses yang memungkinkan masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Salah satu langkah nyata yang dapat ditempuh adalah melaksanakan program pelatihan dan pendidikan yang membekali masyarakat dengan keterampilan untuk menjadi mandiri. Namun, hingga saat ini, pemerintah kelurahan belum gencar untuk merealisasikan program tersebut. Masyarakat sebenarnya sangat ingin berpartisipasi dalam program-program pemberdayaan yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Namun, karena kurangnya dukungan dari pemerintah kelurahan sehingga partisipasi ini sering kali tidak terkoordinasi dengan baik dan kurang efektif. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Kelurahan Oesapa memiliki berbagai peran dalam kegiatan pemberdayaan. Pertama, sebagai pelaku, masyarakat menjadi pihak utama yang melaksanakan program pemberdayaan dengan dukungan pemerintah yang berfungsi sebagai penunjang, termasuk dalam menentukan arah dan aturan program. Kedua, sebagai partisipan, masyarakat berperan aktif dalam mengusulkan dan menyusun ide atau

gagasan pemberdayaan melalui mekanisme partisipatif dari bawah ke atas, dengan tujuan meningkatkan kemampuan diri sendiri. Ketiga, sebagai peserta, masyarakat mengikuti dan terlibat dalam program yang telah direncanakan dan dijalankan bersama pemerintah.

c) Budaya Hukum

Budaya hukum (legal culture) mencakup nilai-nilai, norma, dan pola perilaku yang memengaruhi cara masyarakat memandang hukum. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, budaya hukum berkaitan dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Masyarakat perlu mendapatkan pengetahuan yang cukup mengenai hukum dan peraturan yang berlaku. Pemerintah sebaiknya melaksanakan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi mengenai peraturan-peraturan itu kepada masyarakat, termasuk para pegawai pemerintah. Tujuan dari hal ini adalah agar masyarakat dapat mengetahui, memahami, dan mematuhi peraturan yang ada. Dengan pemahaman hukum yang baik, masyarakat mampu menyadari hak dan tanggung jawab mereka, mengerti larangan serta ketentuan yang harus diikuti, serta menilai risiko dan keuntungan dari tindakan hukum yang diambil. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan hukum memiliki peranan penting sebagai jembatan dalam

pembangunan hukum, terutama dalam aspek budaya hukum, yang merupakan bagian krusial dari sistem hukum di Indonesia. Oleh karena itu, segala kegiatan yang berkaitan dengan penyuluhan hukum harus selaras dengan kebijakan pembangunan hukum di wilayah tersebut. Penyuluhan hukum diharapkan melaksanakan tugasnya secara sistematis dan terencana dengan memanfaatkan berbagai fasilitas pendukung, seperti partisipasi aktif masyarakat, media baik elektronik maupun non-elektronik, serta teknologi informasi. Tujuan dari penyuluhan hukum adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, membentuk budaya hukum yang lebih baik, dan menciptakan lingkungan yang tertib, taat terhadap hukum, serta mendukung penguatan supremasi hukum dengan menempatkan hukum pada posisi teratas.

KESIMPULAN

1. Pengelolaan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, adalah tanggung jawab pemerintah setempat berdasarkan aturan yang ada. Untuk memastikan pemberdayaan masyarakat berlangsung dengan baik, diperlukan dasar hukum yang tegas, pengelolaan yang terstruktur, serta prinsip keterbukaan dan konsistensi. Selain itu, partisipasi masyarakat sangat krusial

untuk keberhasilan program pemberdayaan, sementara pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mendukung dan mengarahkan pelaksanaan program sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun ada beberapa rintangan yang harus dihadapi, pendekatan yang adaptif dan peraturan yang kuat dapat memastikan bahwa pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Oesapa terlaksana secara efektif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, untuk mencapai efektivitas dan tanggung jawab dalam mendukung kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, diperlukan peraturan yang jelas dan pelaksanaan yang tepat. Pemberdayaan masyarakat bukan hanya sekadar memberikan bantuan sementara untuk mengatasi kemiskinan; fokusnya adalah membangun fondasi yang kuat untuk perkembangan jangka panjang, dengan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif sebagai agen perubahan.

2. Ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pengaturan pemberdayaan masyarakat, seperti minimnya sumber daya manusia, kurangnya fasilitas dan infrastruktur, dana yang tidak memadai untuk mendukung program pemberdayaan, sedikitnya dukungan dari pemerintah, serta rendahnya pemahaman hukum di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Akbar Dwi Saputra, A. (2023). Efektivitas Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Mencegah Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Doctoral dissertation, Universitas Dehasen Bengkulu).
- Armstrong, Michael, Seri Pedoman Manajemen, Manajemen Sumber Daya Alam. (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm 507
- Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15
- David Hunger, dan Thomas Wheleen, Manajemen Strategis, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2003, hlm. 18
- Edy Sutrisno, 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Kencana)
- Fauzi, A. (2004). *Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan: Teori dan aplikasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Nindatu, P. I. (2019). Komunikasi Pembangunan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengentasan Kemiskinan. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, 3(2), 91-103.
- Okparizan, O., & Septian, D. (2017). Kewenangan Kelurahan Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 51-74.

- Rizky, A., Muchtasar, R., & Hasima, R. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Produk Hukum Daerah Kota Baubau. *Kainawa: Jurnal Pembangunan dan Budaya*, 1(1), 73-85.
- Sany, U. P. (2019). Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Al Qur'an. *Jurnal ilmu dakwah*, 39(1), 32-44.
- Sanjaya, Sopiany, Baharudin Baharudin, and Indah Satria. "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 1.2 (2021): 66-72
- Sarinah, I., Sihabudin, A.A, & Suwarlan, E. (2019). Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi oleh Pemerintah Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Moderat*, 5(3), 267-277
- Septiani, M., Sugiharto, I., & Taufik, M. (2024). Urgensi Pemetaan Legal Framework Dalam Pembentukan Perda. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 2(1), 109-116.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dan Kelurahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- Peraturan Pemeritah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.
- Peraturan Walikota Kupang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Kupang Tahun 2023.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan PerUndang-undangan